

**PENYELESAIAN PERKARA HADHANAH DI
PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
0718/PDT.G/2012/PA.TNK)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

DODI SAHRIAN

NPM: 1321010045


Jurusan: Al Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADENINTAN LAMPUNG
1438 H/ 2017 M**

**PENYELESAIAN PERKARA HADHANAH DI
PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
0718/PDT.G/2012/PA.TNK)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)



Oleh :

**Dodi Sahrian
NPM: 1321010045**

Program Study: Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah

**Pembimbing I : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.
Pembimbing II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H/ 2017 M**

ABSTRAK

Oleh :
Dodi Sahrian
1321010045

Hadhanah menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya : “pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinyayang dilakukan oleh kerabat anak itu. Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa dan mampu. Tujuan *Hadhanah* bisa tercapai dengan mengupayakan kemaslahatan jasmani dan rohani anak. Jika orang tua anak bercerai maka pengasuhan terhadap anak yang belum mumayyiz lebih diprioritaskan pada pihak wanita (ibu), terutama selama ibu belum menikah lagi.

Permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/PDT.G/2012/PA.TNK tentang pengasuhan hak hadhanah kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan berfikir induktif.

Berdasarkan penelitian, putusan hakim menjatuhkan hak hadhanah kepada ayahnya di akibatkan si ibu terbukti selingkuh yaitu dapat dikatakan si ibu telah cacat secara hukum dan untuk menjauhkan anak-anaknya dari sifat yang tidak baik. hakim menilai bahwa termohon mempunyai tabiat yang buruk,

melanggar syariat islam sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon perlu diselamatkan dan dilindungi dari amoral.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai putusan Nomor : 0719/PDT.G/2012.PA.TNK maka dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya adalah karena faktor psikologis dan moral. Sedangkan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor : 0718/PDT.G/2012/PA.TNK adalah pertimbangan pertama : majelis hakim menggunakan ayat Al Baqorah : 233. Pertimbangan kedua : majelis hakim menggunakan pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pertimbangan ketiga : majelis hakim mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena Ibunya telah terbukti selingkuh.





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Lethkol H. Endro Soeratnün Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : **Dodi Sahrian**
NPM : **1321010045**
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyyah**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **Penyelesaian Perkara Hadhanah di
Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung
Karang (Analisis Putusan Nomor :
0718/PDT.G/2012/PA.TNK)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag
NIP. 195207319979032001

Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H.
NIP.197112041997032003

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Marwin. S.H.,M.H
NIP.197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/PDT.G/2012/PA.TNK)**, disusun oleh Dodi Sahrian, NPM.1321010045, Program Study : Ahwal Al-Syakhsiyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: 16 Maret 2017.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Gandhi Liyorba I, S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I (.....)

Penguji I : Drs. H. Haryanto H, M.H (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Adhamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP.1960089011997031002

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangalah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi (sebelum dua tahun Dan jika kamu ingin anak kamu di susuhkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa allah melihat apa yang kamu kerjakan).(QS Al Baqarah [2] : 233)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan tanpa batas, dengan kerendahan hati, Alhamdulillah, skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat, kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalananku menempuh sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (IAIN). Karya kecil ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibuku yang dengan tulus mencurahkan kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi serta mencurahkan do'a untuk penulis demi keberhasilan cita-cita, aku semakin yakin bahwa ridha Allah SWT. Adalah keridhoanmu.
2. Adik perempuanku beserta keluarga besar yang penulis cintai, terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam penyelesaian karya ilmiah ini, kalianlah keluarga terbaik yang Allah SWT. Berikan kepadaku.
3. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan yang selalu kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dodi Sahrian, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, diantaranya: Dodi Sahrian, dan Sonia Feby Delsia, Keduanya dilahirkan dari pasangan bapak Syaiful Bahri dan ibu Darmawati, Am Kep. Penulis dilahirkan pada tanggal 28 July 1995 di Baturaja, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Oku (ogon komering ulu).

Jenjang pendidikan penulis yaitu:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Telkom Oku Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kota Baturaja lulus pada tahun 2001.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Oku Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kota Baturaja lulus pada tahun 2007.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Oku Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kota Baturaja Lulus Pada Tahun 2010.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Oku Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kota Baturaja lulus pada tahun 2013.
5. Pada tahun 2013 penulis diterima di Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas khadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Ahwal al-Syahksiyah di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya. Amiin...

Penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis samaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag.
2. Ketua Jurusan Ahwal al-Syahksiyah, Marwin, S.H, M.H.
3. Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan penulis hingga selesainya skripsi ini. Ibu Dr. Hj. Dewani Romli, M.Ag.
4. Selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis lebih memahami isi skripsi ini, Ibu serta Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuanyang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
6. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah, Perpustakaan fakultas dan Pusat IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuanya dalam menyelesaikan karya tulis ini.

7. Untuk Ayah, Ibu dan Adikku. Terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini serta bantuan yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.
8. Untuk teman-teman sekelasku dan seangkatan di jurusan Ahwal al Syakhsyah angkatan tahun 2013 denis, heri,fajrul, faat, agus, naya, ulfa, fera, elis, homsah, thamrin dll. yang tak dapat kusebut satu persatu yang selalu memberikan motivasi guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan, kalianlah sahabat terbaik dalam kehidupan ini.
9. Almemater tercinta IAIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menuntut ilmu pengetahuan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Januari 2017
Penulis

DODI SAHRIAN
NPM. 1321010045

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul..... | 2 |
| C. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| D. Rumusan Masalah..... | 7 |
| E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 8 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Hadhanah..... | 13 |
| B. Dasar Hukum Hadhanah..... | 18 |
| C. Syarat-syarat Hadhanah..... | 20 |
| D. Urutan Orang yang Melakukan Hadhanah..... | 27 |
| E. Upah Hadhanah..... | 31 |
| F. Batasan Waktu Hadhanah..... | 34 |

BAB III LAPORAN PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang..... | 39 |
| B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang..... | 47 |
| C. Faktor yang Menjadi dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hadhanah Kepada Ayahnya..... | 51 |
| D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/PDT,G/2012/PA.TNK Tentang Pengasuhan Hak hadhanah Kepada Ayah Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz)..... | 53 |

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Analisa Faktor Menjadi dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hadhanah Kepada Ayahnya 57
- B. Analisa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/PDT,G/2012/PA.TNK Tentang Pengasuhan Hak hadhanah Kepada Ayah Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan75
- B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah, untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah “PENYELESAIAN PERKARA HADHNAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS I.A TANJUNG KARANG (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)”. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Penyelesaian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah Proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan), persengketaan yang memerlukan penyelesaian hukum.¹ dalam hal ini adalah proses penyelesaian perkara hadahanah.

Perkara menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah sebuah masalah atau sebuah persoalan, urusan yang harus diselesaikan oleh orang yang bersangkutan.²

Hadahanah adalah suatu kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-bainya. Pemeliharaan yang mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok untuk anak.³

Pengadilan Agama sering disebut pula *mahkamah syar'iyah*, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agana atau hukum syara.⁴ Pengadilan Agama biasa disingkat PA adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota

¹ Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 1363

² *Ibid*, hlm. 1142

³ Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 293

⁴ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 4

kabupaten atau kota. Pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden.⁵

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas, dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah penyelesaian perkara tentang hadhanah di pengadilan agama kelas I.a Tanjung Karang.

B. Alasan memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

Alasan memilih judul skripsi ini adalah :

1. Alasan Obyektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengetahui mengapa perkara hadhanah di pengadilan agama kelas I.A Tanjung Karang bisa terjadi.

2. Alasan Subyektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah serta tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Hadhanah, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga "hadhanah" di jadikan istilah yang maksudnya : "pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu."⁶

⁵ <https://www.google.co.id/search?q=pengertian+pengadilan> Di unduh pada hari minggu, tanggal 2 oktober 2016.

⁶Wahbah Az Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, PT. Darul Fiqir, Jakarta, 2011, hlm. 59

Dalam Al Qur'an persoalan hadhanah (pemeliharaan anak), diatur dalam surat an nisa ayat 141 yang bunyinya sebagai berikut :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ
مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ
وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ
تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

(an nisa : 141)

Jadi hadhanah seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, di didik dengan tradisi agamanya. Sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

Dalam sebuah hadist dikatakan :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ إِلَّا أَنْ أُنَّ أَبَوَيْهِ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ

Artinya: “setiap anak dilahirkan dalam fitrah, hanya ibu bapaknyalah yang menjadikan mereka yahudi, nasrani atau majasi”.

Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyis, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁷ Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pengaturan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas hadhanah atau hak asuh anak sangat berperan dalam tugas tersebut. Oleh sebab itu masalah hadhanah mendapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Diatas punduk kedua orangtuanya nyalah terletak kewajiban untuk melakukan tugas tersebut. Bilamana kedua orangtuanya tidak dapat atau tidak layak untuk tugas itu disebabkan tidak mencukupi syarat-syarat yang diperlukan menurut pandangan islam, maka hendaklah dicarikan pengasuh yang mencukupi syarat-syaratnya.

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orangtuanya terhadap masalah hadhanah memang sangat diperlukan. Jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas ini. Jalianan kerjasama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama kedua orangtua itu masih tetap dalam hubungan suami istri. Dalam suasana yang demikian, walaupun tugas hadhanah sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas hadhanah, maupun dalam menciptakan

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 215-216

suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan. Harapan diatas tidak akan terwujud, bilamana terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak. Di saat itulah si anak tidak dapat lagi merasakan nikmat kasih sayang sekligus dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orangtua merupakan unsur paling penting bagi mental seorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya menurut ajaran islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan.⁸

Menurut mazhab hanafi dan maliki berpendapat bahwa hadhnanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggurkan haknya. Sedangkan menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. bahkan menurut wahbah-al-zuhaily, hak hadhanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak jika terjadi pertengkarannya maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.⁹

Golongan Hanafi, Ibnu Qasim dan Maliki serta Abu Tsauro berpendapat hadhanah tetap dapat dilakukan oleh pengasuh (hadhinah) yang kafir, sekalipun si anak kecil itu muslim. Sebab hadhanah itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil itu muslim. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir.¹⁰ Dalam kompilasi hukum islam setidaknya ada 2 (dua) pasal yang menentukan pengasuhan anak pasca perceraian termaksud dalam pasal 105, yang berbunyi sebagai berikut : dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang pemeliharaannya.

⁸ Satria Efendi, *Prblematika Hukum Keluarga Islam Kontonporer*, PT. Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 167

⁹ Amniur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 293

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 8*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1996, hlm. 168

- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 105 diatas menguraikan tentang pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf a dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur (umurnya masih di bawah 12 tahun) maka hak pengasuhannya akan jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah berusia diatas 12 tahun, tidak serta merta menjadi hak kepengasuhannya kepada ayahnya, melainkan diberikan pilihan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya yang harus memelihara dia.

Pada dasarnya, semua biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya, meskipun bisa jadi ibunya lebih mampu. Dalam hal ini KHI tidak menjelaskan mengenai status ibunya. Dilain pihak, pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 105 huruf a, tidak serta ibunya menjadi penagasih anaknya, adakalanya pengadilan memutuskan berlawanan dengan ketentuan tersebut. Hal iu bisa terjadi ketika hakim melihat prilaku dan berbagai aspek lainnya, ayahnya lebih unggul dibanding ibunya.¹¹ Mislanya dalam kasus yang akan penulis bahas yaitu mengenai pasangan suami istri anggota polri yang memperebutkan hak asuh anak yang masih di bawah umur, di dalam hadhanah bisanya dalam hak asuh anak selalu dimenangkan oleh pihak istri namun dalam skripsi ini hakim berpandangan lain oleh karena itu penulis menjadi tertarik untuk membahas hal-hal apa saja dan apa yang menjadi pandangan para ahli hukum atau hakim dalam memenangkan pihak suami dalam hak asuh kedua anaknya.

Pada penulisan skripsi ini penulis akan membahas tentang penyelesaian perkara hadhanah di pengadilan agama ditinjau dari berbagai segi terutama dari sisi normatif (KHI sebagai hukum terapan), kedudukan yurispudensi terhadap kasus hukum berikutnya serta faktor sosilogis, ekonomi dan sebagainya. Dengan berbagai sudut pandangan tersebut diharapkan majelis hakim dalam mengambil keputusan, masalah sengketa pemeliharaan anak akan

¹¹ Nurudin, Azhari akmal tarigan, *Op, Cit. hlm. 302-303*

mempertimbangkan moral justice, legal justice serta pertimbangan keadilan secara komprehensif, sehingga keputusan yang diambil punya sisi maslahat bagi ayah dan ibu serta maslahat bagi anak, untuk masa kini dan yang masa yang akan datang, berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA HADHNAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS I.A TANJUNG KARANG (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/2012/Pa.Tnk)”.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor Apakah yang Menjadi dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hadhanah Kepada Ayahnya ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/PDT,G/2012/PA.TNK Tentang Pengasuhan Hak hadhanah Kepada Ayah Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0718/PDT,G/2012/PA.TNK tentang pengasuhan hak hadhnah kepada ayah terhaap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz).
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang berkenaan dengan hak asuh anak (hadhanah) apabila terjadi perceraian.

- b. dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadahanah).

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan :

Penelitian lapangan (field reseach) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹² Di mana dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan di pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang.

Kepustakaan adalah mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan memnentukan dugaan sementara atau sering pula disebut sebaga hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat mengerti, melokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.¹³

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.¹⁴ Penelitian dalam skripsi ini hanya untuk ditujukan melukiskan, dan menganalisis kenyataan-kenyataan yang lebih terfokus pada masalah perebutan hak asuh anak yang terjadi di pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang.

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1994, hlm. 33

¹³ Sukardi, *Metodelogi penelitian Pendidikan*, PT. Bumi Askara, Jakarta, 2012, hlm. 142

¹⁴ Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm. 30

2. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka jenis yang data adalah:

- a) Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang didapat melalui kegiatan interview.

Narasumber tersebut adalah Hakim dan para stafnya di pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang.

- b) Data sekunder yang disajikan dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa ayat al-Quran, hadis, kitab-kitab fiqih, buku-buku serta berbagai sumber lain yang relevan terhadap penelitian ini.

a. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu¹⁵. Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan hakim dan anggota hakim di pengadilan agama Tanjung Karang.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum deskriptif. Studi ini dimaksudkan

¹⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 95

untuk mengumpulkan atau memahami data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya dengan cara:


- a. pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A masalah kedua B), dan seterusnya.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah di edit, di coded dan telah diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.¹⁶ Metode analisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosuder penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa masalah hak asuh anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum mumayis) yang diberikan oleh majelis hakim kepada ayahnya yang terjadi di pengadilan agama kelas I.a tanjung karang. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan berpikir *induktif*, yaitu setelah penulis melakukan wawancara dengan majelis hakim pengadilan agama tanjung karang yang menghasilkan data yang menyebabkan hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada ayahnya adalah karena ibunya telah terbukti selingkuh. Dan secara hukum ibunya telah cacat di mata hukum dan hakim menilai ibunya tidak memiliki prilaku yang baik yang dapat ditiru oleh kedua anak laki-lakinya.

¹⁶Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 156

Dasar hukum pertimbangan hakim menjatuhkan hak asuh anak (hadhanah) kepada ayahnya. Yaitu majelis hakim menggunakan surat al baqarah : 233, pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, dan hakim mengasampingkan pasal 105 karena ibunya telah terbukti selingkuh. Dalam hukum islam dikatakan hak asuh anak yang belum mumayis itu menjadi hak ibunya sedangkan dalam hukum positif hak asuh anak juga menjadi hak ibunya sedangkan untuk biaya pendidikan dan biaya makan menjadi kewajiban ayahnya. Akan tetapi karena sifat ibunya yang telah selingkuh dengan laki-laki lain. Maka hak asuh anak menjadi bukan kewajibannya lagi. Karena ibunya telah melakukan perbuatan amoral dan melanggar syariat islam. Secara umum hak asuh anak yang belum mumayis selalu menjadi hak ibu akan tetapi apabila ibunya tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki prilaku yang baik. Maka hak asuh anak tersebut bisa menjadi milik ayah. Karena tujuannya adalah lebih mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan untuk anak.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadhanah

Hadhanah diambil dari kata al hadhnu yang artinya samping atau merengkuh kesamping. Adapun secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak yang bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara dan menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayis seperti anak-anak, orang dewasa atau orang dewasa tetapi gila.¹⁷

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum mumayiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hadhanah, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga "hadhanah" di jadikan istilah yang maksudnya : "pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu."¹⁸

Para ahli fiqh mendefinisikan "hadhanah" ialah melakukan pemeliharaan anak anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁹

Menurut Hukum Islam pemeliharaan anak di sebut dengan Al Hadhinah yang merupakan masdar dari kata al

¹⁷Wahbah Az Zuhaily, *Op, Cit.* hlm. 59

¹⁸Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 215

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, PT. Al Maarif, Bandung, 1996, hlm. 160

hadhanah yang berarti mengasuh atau memelihara bayi (hadhanah as shabiyya). Dalam pengertian istilah, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, hadhanah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik yang menyangkut perkawinan maupun yang menyangkut hartanya. Hadhanah tersebut semata-mata karena perkara tentang anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya sehingga memerlukan seorang wanita pengasuh untuk merawatnya sehingga ia dewasa.

Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar yang belum tamyiz. Tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang merusak, jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah. Namun mereka berpendapat dalam hal-hal yang lain terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang Paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melakukan hadhanah, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *hadnahah*, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan siapa yang pantas menjadi pengasuh dari anak-anak tersebut.²⁰

Menurut fuqaha hadhanah adalah menjaga dan megasuh anak laki-laki atau perempuan yang belum tamyiz dengan memenuhi kebutuhannya, dan memberikan perlindungan, serta

²⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 424-425

mendidik jasmani dan rohani, dan akal nya agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Menurut ijma' apabila suami-istri bercerai dan mereka mempunyai anak. Baik laki-laki maupun perempuan, maka si ibu yang paling berhak mengasuhnya dengan catatan jika ibu memenuhi syarat. Adapun seorang anak yang apabila telah mencapai umur tujuh tahun ternyata idiot, ia disuruh memilih di antara kedua orangtuanya. Siapa diantara mereka berdua yang dipilih, itulah yang lebih berhak mengasuhnya. demikian menurut ijma' dan para sahabat.²¹

Menurut Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan tentang penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum di atur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*hadhanah*) ini belum dapat di berlakukan secara efektif sehingga hakim Peradilan Agama pada waktu itu masih menggunakan hukum *hadhanah* yaitu menggunakan kitab-kitab *fiqh* ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhnaah* itu.

Baru setelah di berlakukan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam(KHI), masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wawenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42-54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orangtua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi

²¹Ahsin w. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, PT. Bumu Aksara, Jakarta, 2013, hlm.55-56

pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orangtua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam Hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya.

Pada pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di kemukakan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa dan atau di bawah pengampuan, dan tidak di perbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang medesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat di hindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi di susukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana yang di kemukakan dalam pasal 104 yaitu :
 - a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
 - b. Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya. Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu yang harus menyusui anaknya tetapi dapat diganti dengan susu kaleng atau anak dapat disusukan oleh seorang yang bukan ibunya sendiri. Hal ini relevan dalam ayat 233 surat Al-Baqarah yang menjadi acuan dalam pemeliharaan anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibatnya adalah

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya. Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami-istri terjadi perceraian yaitu :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, *hadhanah* bagi anak yang belum mummayiz dilaksanakan ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang kebetulan diberi beban untuk

melaksanakannya, Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.²²

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan. Dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. Hadhanah merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.²³ Karna yang di maksud mendidik di sini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak, yang belum bisa menjaga dan mengatur dirinya sendiri.²⁴

B. Dasar Hukum Hadhanah

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua (suami-istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), seperti halnya firman Allah SWT :

يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلِينَ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
لَا بِالْعُرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُنَّ الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرِّضَاعَةِ
لَهُنَّ مَوْلُودُهُنَّ وَلَا بَوْلِدِهَا وَالِدَةٌ تَضَارَّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ
تَرَاضٍ عَنِ فِصَالٍ أَرَادَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ

²² Abdul Manan, *Op, Cit*, hlm. 428-431

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, PT. Kencana, Jakarta, 2008, hlm.176

²⁴ H. Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2012, hlm. 426

تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أُرِدْتُمْ وَإِنَّ عَلَيْمَا جُنَاحَ فَلَا وَتَشَاوِرِ مِنْهُمَا
 بِالْمَعْرُوفِ ءَاتِيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا أَوْلَدَكُمْ
 بِصِيرٍ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangalah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi (sebelum dua tahun) Dan jika kamu ingin anak kamu di susuhkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa allah melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al Baqarah [2] : 233)²⁵

Ayat tersebut tidak secara langsung menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat keapdanya. Karena walaupun ayah sudah bercerai dengan ibu si anak akan tetapi kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak akan luntur terhapus sampai anak tersebut dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri.

Dalam hadis juga di kuatkan oleh rasulullah saw. Ketika suatu hari menerima aduan dari Hidun Binti Utbah :

²⁵ Dapertemen Agama RI, Al Quran Terjemah, Al Mubin, Pustaka Al Mubin, Jakarta, 2010, hlm. 37

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَلَّمْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ نَفَقَةٍ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخْرَجْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنْحٍ؟ فَقَالَ خُزَيْمٌ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَيْنَكَ (متفق عليه)

Riwayat dari aisyah bahwa Hidun binti Utbah berkata “wahai rasulullah saw. Sesungguhnya Abu sofyon (suamiku) adalah seseorang laki-laki yang amat kikir. Ia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambilnya sendiri sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau bersabda : ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf. (Riwayat Al-Bukhari).²⁶

Dengan demikian, tanggung jawab nafkah istri dan anak menjadi beban suami sekaligus sebagai ayah.²⁷

C. Syarat- Syarat Hadhanah

Seorang Hadinah (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan, Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya.²⁸

²⁶ Shafiyurahman Al Mubarakfury, *Syarah Bulughul Maram*, PT. Raja Publishing, Jogjakarta, 2012, hlm. 883

²⁷H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 190-191

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op, Cit.* hlm. 165

1. Syarat Anak

Apabila suami dan isteri bercerai, dan mereka mempunyai anak yang sudah baligh dan berakal, maka ia bisa mandiri dan tidak membutuhkan *hadhanah* dan *kafaah*, ia tidak dapat dipaksa, tetapi hendaknya ia tidak memisah dan tidak berhenti berbuat baik kepada kedua orangtua. Tetapi, jika ia perempuan perawan, makruh baginya tinggal sendiri karena khawatir ada orang yang akan merusak dan menipu dirinya, tetapi bila ia janda tidak dilarang karena sudah teruji dengan laki-laki atau sudah berpengalaman sehingga tidak khawatir akan di tipu.

Menurut Muhyiddin Al-Nawawi, anak perempuan yang sudah baligh lagi berakal berarti telah terangkat dari pingitan di rumah sehingga ia berhak tinggal sendiri tidak ada penghalang, sama juga jika ia menikah kemudian bercerai. Bila si anak belum *tamyiz*, tujuh tahun atau gila dan lemah akal, maka wajib *hadhanah* atasnya supaya anak tersebut tidak terlantar.

Anak *Hadhanah* adalah anak yang belum mampu mengurus diri sendiri dan menjaga diri dari yang menyakitkan karena tidak adanya kemampuan memilah, begitu juga orang dewasa dan kurang akal, adapun anak yang baligh dan berakal tidak ada lagi *hadhanah* tetapi dialah yang memilih siapa dari kedua orantuanya.

Bila ia laki-laki dewasa ia berhak mandiri karena lebih mampu dari pada kedua orang tuanya, tetapi di sunahkan tidak memisahkan diri atau menjauhkan silaturahmi kepada kedua orang tuanya serta berbuat baik kepada kedua orang tuanya.

Tetapi bila ia wanita tidak boleh memisahkan diri, bapaknya harus mencegah karena bisa jadi akan ada orang yang mencelakakannya, bila bapak tidak ada atau sudah meninggal maka wali atau keluarga yang mencegah.²⁹

2. Syarat Pemegang *hadhanah*

Yaitu berakal sehat, baliq, mampu mendidik, amanah, (dapat di percaya), bermoral, berakhlak mulia, Islam dan tidak

²⁹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Rangka Fiqih Al Qadha*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 218-219

bersuami (hasil pernikahan ke dua).³⁰ tujuan dari sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya.³¹

- a. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani hadhanah. Karena mereka tidak dapat mengurus diri sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak mempunyai apa-apa tentulah tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
- b. Baliq atau dewasa, sebab anak kecil sekalipun mummyiz, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- c. Mampu mendidik, karena orang yang mendidik tidak boleh orang yang buta atau rabun, mempunyai penyakit menular atau sakit anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia tidak bisa mengurus diri sendiri, atau bukan tinggal dengan seseorang yang mempunyai penyakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.³² Mengenai penyakit menular menurut pendapat paraulama mazhab tidak di bolehkan seorang pengasuh tersebut untuk mengasuh anak. Yang pendapatnya sebagai berikut :

Imamiyah berpendapat : pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular. Hambali berpendapat : pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang penting, dia tidak membahayakan kesehatan si anak.³³

³⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, PT. Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2001, hlm. 391

³¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 2004, hlm. 416

³² Sayyid Sabiq, *Op, Cit.* hlm.166

³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Op, Cit.* hlm. 417

- d. Amanah, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat di percaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan sama sepertinya.

Ibnu Qayyim telah membahas dengan luas mengenai syarat yang ke 4 yaitu harus amanah atau adil, lalu ia berpendapat : bahwa sebenarnya tidaklah hadhin (pengasuh) itu harus adil. Hanya murid murid imam ahmad dan syafi'i dan lain-lainyalah yang mensyaratkan harus demikian.

Persyaratan seperti ini sangatlah sulit di penuhi. Kalaulah hadhin (pengasuh) di syaratkan harus adil, tentu banyak anak-anak didunia ini terlantar, bertambah besar kesulitan bagi ummat, bertambah payah mengurusnya, bahkan sejak islam timbul sampai datangnya kiamat nanti kebanyakan anak-anak adalah durjanah, yang tidak seorompokun di dunia ini bisa mencegah mereka, karena mereka yang durjanah ini jumlahnya terbesar. Dan kapankah islam pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorompokun dari mereka ini, karena kedurhakaan (kecurangannya).

Hal ini bisa membeberatkan dan menyusahkan. Dan praktek yang berlangsung sambung-menyambung selama ini pada semua negeri dan masa bertentangan dengan syarat adil ini. Ini berbeda dengan syarat adil dalam soal wali perkawinan. Dalam hal ini membeberatkan begitulah yang telah berjalan selama-lamanya pada berbagai negeri dan sepanjang masa, berbagai desa dan kampung, padahal kebanyakan dari wali-wali perkawinan ini adalah orang-orang yang durhaka (fasiq). Bahkan selamanya orang-orang yang fasiq ini selalu ada di antara manusia ini.

Tidak pernah nabi s.a.w dan para sahabatnya melarang seorompokun durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berbeda dalam perwaliannya. Dan adat masyarakat menjadi sanksi bahwa seorompokun laki-laki biarpun ia durhaka tetapi ia tetap berhati-hati menjaga kehormatan anak perempuannya dan tidak mau menyia-nyiakannya. dia juga berusaha

keras dengan sungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada anak perempuannya. Sekalipun adakalanya terjadi sebaliknya. Tetapi seperti ini tetapi yang seperti ini sedikit sekali adanya jika di bandingkan dengan keadaan yang berlaku.

- e. Mulia, seseorang hadhin yang memiliki ahklah ya mulia ia mempunyai sifat yang terpuji maka dengan itu ia dapat dengan mudah mengurus anak asuh tersebut.
- f. Islam, tidak dianjurkan seseorang yang mengasuh anak itu memiliki perbedaan agama atau keyakinan yang berbeda karena apabila seseorang yang mengasuh ini orang kafir maka di takutkan anak tersebut akan mengikui dan meniru kebiasaan agama yang di anut pengasuhnya.³⁴

Bagi Islam dalam hal hadhanah ini cukuplah memberi dorongan alami saja. Kalau sekiranya orang durhaka di cabut hak hadhanah, dan hak menjadi wali dalam nikah tentulah hal ini perlu dijelaskan kepada umat manusia. Karena hal ini merupakan perkara yang lebih penting dan lebih diperhatikan oleh manusia untuk diwasiatkan dan diwariskan dalam praktek dari pada perkara dan hal-hal lainnya.

Apakah benar sifat adil menjadi syarat agama membolehkan manusia untuk mengabaikan dan berjalannya praktek yang bertentangan dengan sifat-sifat tersebut ?

Kalau kedurhkaan itu meniadakan hadhanah, tentulah orang yang berzina itu meniadakan hak hadhanah, tentulah orang yang berzina harus, minum khamar atau berbuat dosa besar, haruslah dipisahlan dari anak-anaknya masih kecil dan mereka diserahkan kepada orang lain.

- g. Bermoral, orang yang mengasuh hadhanah harus memiliki moral agar anak yang di asuhnya akan meniru perilaku yang baik dari tukang asuhnya tersebut.

Menurut Mazhab Imamiyah dan Syafi'i : seorang yang bukan islam atau kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam. Sedangkan mahab-mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi

³⁴ Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, hlm. 166

mengatakan bahwa kemurtadatan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuh kepada anak.³⁵

- h. Tidak bersuami, apabila pengasuh anak di menangkan oleh pihak si ibu dan ibu tersebut telah menikah lagi maka gugurlah hak suh anak tersebut kepadanya karena di takutkan apabila ia menikah lagi maka suminya yang terbaru ini tidak memberikan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut.

Sesuai dengan hadis Nabi saw.

Dari Abdullah bin Amr : *bahwa ada seorang perempuan yang berkata : ya rasulullah, sesungguhnya anaku laki-kai ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku. Maka rasulullah s.a.w bersabda : engkau lebih berhak berhak terhadapnya selama engkau belum kawin lagi.*

Hukum ini berkaitan dengan si ibu kalau kawin dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak hadhanahnya tidaklah hilang. sebab paman itu masih berhak dalam masalah hadhanah. Dan juga karena hubungannya dan kekerabatannya dengan anak kecil tersebut sehingga dengan begitu akan bisa bersikap mengasahi serta memperhatikan haknya, maka akan terjadilah kerjasama yang sempurna antara di dalam menjaga si anak kecil itu, antara si ibu dan suami yang baru ini.

Berbeda halnya kalau suami barunya itu orang lain. Sesungguhnya jika laki-laki lain ini mengawini ibu dari anak kecil tadi maka ia tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingan dengan baik. Oleh karenanya nanti dapat mengakibatkan suasana tanpa kasih sayang, udara yang mesra dan keadaan yang dapat menumbuhkan bakat dan pembawaan anak dengan baik.³⁶

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op, Cit*, hlm. 417

³⁶ Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, hlm. 166

Akan tetapi ulama empat mazhab berpendapat mengenai apabila si ibu telah menikah lagi dengan suami yang barunya maka hak asuhnya menjadi gugur. Akan tetapi jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang kepada si anak. Maka hak asuhan bagi ibu tersebut tetap ada.

Imamiyah berpendapat : hak asuhan bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada anak tersebut maupun tidak.

Hanafi, Syafi'i, Imamiyah, dan Hanbali berpendapat : apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh anak di cabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki kedua itu.

Sedangkan Maliki, Mengatakan hak asuhnya tidak bisa kembali dengan adanya perceraian tersebut.³⁷

Untuk kepentingan anak dan pemeliharannya di perlukan syarat-syarat bagi hadhanah dan hadhnin. Syarat-syarat itu adalah :

1. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhanah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang mukalaf, yaitu orang telah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. orang yang dapat merusak budi pekerti anak,

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op, Cit*, hlm. 417

seperti pezina, dan pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.

5. Hendakalah hadhanah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
6. Hadhanah hendaklah orang yang tidak membeci si anak. Jika hadhinah orang yang membeci anak di khawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi hadhinah kecuali jika di khawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama islam. Sebab, hal yang penting dalam hadhanah adalah hadhinah mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya.

Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyariatkan sama agama anantara si anak dengan hadhin, sebab laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki-laki yang ada hubungannya waris-mewarisi dengan si anak.³⁸

D. Urutan Orang yang Melakukan Hadhanah

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya seperti makan, pakaian membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh) di kemudian hari. Di samping itu ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.³⁹

Sebagaimana hak mengasuh pertama di berikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan, bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :

³⁸Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 221-222

³⁹*Ibid*, hlm.217-218

1. Ibu anak tersebut.
2. Nenek dari pihak ibu.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara kandung anak perempuan tersebut.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya.
17. Saudara perempuan ayah yang seibu.
18. Saudara perempuan ayah yang seayah.
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya.
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya. untuk urutan 19 sampai dengan 22 mengutamakan yang kandung pada masing-masingnya.

Apabila anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai urutan masing-masing dalam persoalan waris. Yaitu, pengasuhan anak itu beralih kepada :

23. Ayah anak tersebut.
24. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas.
25. Saudara laki-laki sekandung.
26. Saudara laki-laki seayah.
27. Anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung.
28. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.
29. Paman yang sekandung dengan seayah.

30. Paman yang seayah dengan ayah.
31. Pamanya ayah yang sekandung.
32. Pamanya ayah yang seayah dengan ayahnya.
Jika tidak ada seorangpun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuh anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :
33. Ayahnya ibu (kakek).
34. Saudara laki-laki seibu.
35. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
36. Paman yang seibu dengan ayah.
37. Paman yang sekandung dengan ibu.
38. Paman seayah dengan ibu.
39. Paman yang seayah dengan ibu.⁴⁰

Menurut Mazhab Hanafi urutan setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu, lalu nenek dari pihak ayah, saudara perempuan kandung seibu lalu seayah, anak perempuan dari saudara kandung, lalu anak perempuan dari saudara seibu, bibi dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ayah.

Menurut Mazhab Maliki urutan setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas lalu kemudian bibi kandung dan kemudian bibi seibu, saudara perempuan nenek, saudara perempuan ayah, saudara perempuan kakek, ibu dari nenek dari pihak ibu, kemudian ibu dari nenek dari pihak ayah.

Menurut Mazhab Ash Shafiiyah mereka juga berpendapat setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, lalu ayah, kemudian nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, lalu ayah, kemudian nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, ibu nenek dari pihak ayah, kerabat perempuan yang terdekat, kemudian kerabat laki-laki terdekat.

Menurut Mazhab Hanbali urutan setelah ibu juga nenek dari pihak ibu, lalu ibu dari nenek, ayah, nenek dari pihak ayah,

⁴⁰Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, PT. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003. hlm. 485-487

kakek, ibu kakek, saudara perempuan kandung, seibu lalu seayah, bibi kandung dari pihak ibu, kemudian bibi seibu.⁴¹

Menurut Mazhab Imamiyah berpendapat bahwa, ibu, ayah. Kalau ayah meninggal dunia atau menjadi gila sesudah asuhan di serahkan kepadanya, sedangkan ibu masih hidup, maka asuhan di serahkan kembali kepadanya. Ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh anak di banding dengan seluruh kerabat, termasuk kakek dari pihak ayah. Bahkan andaikata dia kawin lagi dengan laki-laki lain sekalipun. Kalau kedua orang tua meninggal duni, maka asuhan balik ke kakek dari pihak ayah.

Kalau kakek ini meninggal tanpa menunjuk satu seorang penerima wasiat untuk mengasuh anak tersebut, maka asuhan beralih pada kerabat-kerabat anak berdasarkan urutan waris yang telah di jabarkan diatas. Kerabat yang paling dekat menjadi penghalang bagi kerabat yang paling jauh. Bila anggota keluarga yang berhak itu jumlahnya berbilang dan sejajar, semisal nenek dari pihak ayah dengan bibi dari pihak ibu, maka dilakukan undian jika mereka ingin mengasuh. Orang yang namanya keluar sebagai pemenang untuk mengasuh anak tersebut.⁴²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas terlihat bahwa hak utama memelihara anak adalah dari pihak ibu, setelah itu nenek dari pihak ibu dan seterusnya. Ini berarti bahwa dalam soal kasih sayang terhadap anak umumnya dimiliki oleh ibu. Kendati dalam Islam berkewajiban mencari nafkah dibebankan kepada ayah, namun keutamaan memelihara anak bagi pihak ibu tidaklah bersifat mutlak, sebab dalam kasus-kasus tertentu ada ayah yang lebih baik dari ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka.⁴³

Apabila dari ashabah laki-laki dari muhrim-muhrim di atas tidak ada sama sekali, atau ada tetapi tidak pandai menangani

⁴¹Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Op, Cit*, hlm. 416

⁴³ Yaswirman, *Op, Cit*, hlm. 248

hadhanah, maka berpindahlah ke tangan kerabat laki-laki bukan ashabah dan muhrim-muhrimnya di atas tersebut.

Jika anak yang masih kecil ini tidak punya kerabat sama sekali, maka pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi hadhinah (ibu asuhnya) yang menagai pendidikannya.

Dan mengapa tertib hadhanah harus seperti di atas ?

Hal ini di karenakan mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil itu menjadi suatu keharusan. Dan yang lebih utama untuk menanganinya adalah kerabatnya. Dan dalam lingkungan kerabat ini, yang satu lebih utama dari yang lain.

Lalu di dahulukan para walinya. Karena wawenang mereka untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut adalah lebih dahulu adanya. Jika para wali ini sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadhanah ini, maka berpindahlah ia ke ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat.

Jika sudah tak ada satupun kerabatnya, maka pengadilan (Hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orangnya yang patut menangani hadhanah ini.⁴⁴

E. Upah Hadhanah

Upah mengasuh anak, sama seperti upah menyusui, tidak menjadi hak seseorang ibu sepanjang statusnya masih sebagai istri ataupun sedang menjalanin masa iddah. Sebabnya, mereka telah menerima nafkah secukupnya yang diwajibkan bagi masing-masing, baik sebagai isrii maupun sebagai (mantan) istri yang sedang menjalani massa iddah⁴⁵

Dalam buku fiqih Munakahat di jelaskan bahwa ibu tidak berhak atas upah hadhanah dan menyusui selama ia menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, PT. Al Maarif, Bandung, 1996, hlm.165

⁴⁵Muhammmad Bagir Al Habsyi, *fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, PT. Mizan, Bandung, hlm.239-240

nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah allah swt berfirman :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ
بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS Al-Thalaaq [65]: 6)⁴⁶

Dari keterangan di atas apabila yang mengasuh adalah orang lain bukan si ibu kandung maka ia berhak menerima upahnya sejak saat di mulainya tugas pengasuhan, sama seperti seorang perempuan yang di sewa untuk menyusui seorang anak.⁴⁷ Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadhanah, sejak saat menangani hadhanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja dengan bayaran atau upah.

Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadhanah ia juga wajib membayar sewa rumah atau

⁴⁶Op, Cit, Dapertemen Agama RI, Al Quran Terjemah, Al Mubin, hlm. 559

⁴⁷Ibid, hlm. 240

perlengkapannya. jika sekiranya si ibu tidak punya rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ayah juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya dan ayah mampu membiayainya.

Hal ini bukan termasuk ke dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain-lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji ini hanya wajib di keluarkan di saat hadhinah (ibu pengasuh) menangani asuhannya. gaji upah ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah dan baru bisa terlepas dari tanggungan ini kalau di lunasi atau di bebaskan.⁴⁸

Para ulama berpedapat mengenai upah mengasuh adalah sebagai berikut : Syafi dan Hambali : wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang di berikannya, baik dia yang berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Sedangkan syafi,i mengatakan bahwa, apabila anak yang di asuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut dibayar melalui harta anak tersebut, sedangkan bila tidak, upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafakah kepada si anak.

Maliki dan Imamiyah : wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, tetapi Imamiyyah mengatakan bahwa, si ibu berhak atas upah, jika anak yang di susuinya itu mempunyai harta, maka orang yang menyusuinya maka orang tersebut di bayarkan upahnya melalui harta anak tersebut. Tetapi kalau tidak punya, upah itu menjadi tanggungan ayahnya jika ayahnya orang mampu.

Hanafi : pengasuh wajib memperoleh upah jika sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan antara ibu dan bapak si anak, dan tidak pula dalam massa iddah dalam talak raj'i. Begitu juga halnya jika si ibu dalam keadaan iddah dari talak ba'in atau fasakh nikah yang masih berhak atas nafkah dari ayah si anak. Upah yang mengasuh wajib di bayarkan dari harta si anak bila ia

⁴⁸*Ibid*, hlm. 172

mempunyai harta dan bila tidak upah itu menjadi tanggungan orang yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya.⁴⁹

F. Batasan Waktu Hadhanah

Hadhanah berhenti bila si anak kecil tersebut sudah tidak memerlukan lagi pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti : makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.⁵⁰

Pemeliharaan anak yang belum mumayis (belum dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk sampai kira-kira 12 tahun). Menjadi hak ibunya. Dan jika anak sudah di anggap mumayis, sudah dapat mandiri dalam melakukan keperluannya sehari-hari berkenaan dengan makan minumannya, cara membersihkan diri, berpakaian dan sebagainya, maka ia di persilakan memilih antara ikut dengan ibu atau ayahnya.⁵¹

Apabila si anak telah dapat membedakan ini dan itu, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka hadhanah telah habis. Fatwah dari mazhab Hanafi dan lain-lainya yaitu : masa hadhanah berakhir habis bilamana si anak berumur 7 tahun kalau laki-laki dan 9 tahun kalau perempuan. Dalam UU. No 25 Tahun 1929 pasal 20, telah di cantumkan batas umur hadhanah sebagai berikut :

Dari hakim berhak menghentikan perempuan yang melakukan hadhanah, bagi anak lelaki sesudah 7 sampai 9 tahun, dan bagi anak perempuan sudah berumur 9 sampai 10 tahun, bilamana kepentingan si anak menghendaki demikian.⁵²

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa seorang perempuan menghadap Rasulullah saw. Dan mengadu kepadanya, ya Rasulullah. Mantan suami saya berniat mengambil

⁴⁹ Muhammad Bagir Al Habsyi, *Op, Cit*, hlm. 418

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, Hlm. 173

⁵¹ Muhammad Bagir Al Habssyi, *Fiqh Praktis Menurut Al Quran, As Sunah dan pendapat para ulama*, PT. Mizan, Bandung, 2002, hlm. 241

⁵² *Ibid*, hlm. 173

putraku ini, sedangkan ia sudah biasa mengambil air untuk dari sumur Abu Anbah, letaknya kira-kira satu mil dari kotah madinah, dan ia juga membantuku dalam berbagai keperluan. Maka rasulullah saw. Berkata kepada si anak. *Ini ayahmu, ini ibumu pilihlah salah satu dari mereka untuk kau hidup bersamanya.* Dan anak itu memilih ibunya yang langsung membawanya pergi. (HR. Abu Daud).

Bagaimanapun, seorang hakim hendaklah melihat kepentingan si anak lebih dari siapapun di antara kedua orangtuanya. Oleh sebab itu, seandainya si ibu tidak memberikan pendidikan yang baik bahkan, menelantarkannya, maka si ayah lebih berhak mengambil hak asuh anaknya. Demikian pula sebaliknya.⁵³

Anak laki-laki dan perempuan yang masih dalam usia-usia tersebut masih sangat memerlukan hadhanah orang lain. Sehingga sangatlah berbahaya. Apabila mereka dalam usia-usia seperti ini di tempatkan pada perempuan lain. Lebih-lebih jika ayahnya lalu kawin lagi dengan perempuan lain yang bukan ibu anak tersebut.

Karena itu banyak sekali keluhan perempuan karena anak perempuannya dicabut dan dijatuhkan kepada dirinya dari masa usia kanak-kanak seperti itu. Dan karena adanya takwil Hukum pada Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa anak lelaki yang masih kecil boleh diserahkan kepada ayahnya, jika ia tidak memerlukan pelayanan perempuan, dan anak perempuan yang masih kecil boleh diserahkan pula kepada ayahnya jika ia sudah mencapai umur pubertas. Atau dewasa.⁵⁴

Dalam buku fiqih empat mazhab para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai batasan umur anak kecil bagi anak kecil tidak memerlukan hadhanah atau berhentinya hak asuh hadhanah.

Imamiyah, Syafi'i, dan Hanbali mengatakan hak ibu untuk melepaskan hak nya itu kapan saja dia mau, dan bila dia menolak, dia tidak boleh dipaksa. Tentang hal ini ada riwayat

⁵³*Ibid*, hlm. 241

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, PT. Al Maarif, Bandung, 1996, hlm. 174

dari Imam Malik. Yang berdasarkan itu penyusun kitab Al Masalik berpendapat bahwa para ulama tidak memiliki kesepakatan untuk memaksakan si pengasuh untuk mengasuh asuhannya. Syara'pun tidak menetapkan hal itu, bahkan pengertian lahiriah yang diberikanya menunjukkan bahwa asuhan itu sama dengan susuhan, yang berarti dapat di simpulkan menurut para ulama di atas bahwa berhentinya hak handahanah itu berdasarkan ibu. Yang bisa kapan saja dia mau.

Sejalan dengan itu, maka bila seorang ibu mengajukan *khulu'* terhadap suaminya dengan memberikan hak mengasuh kepada suaminya atau si suami mensyaratkan bahwa setelah berakhirnya masa asuhan si ibu, maka *khulu'* tersebut sah. Tidak ada seorangpun diantara keduanya yang boleh membatalkannya, sesudah perjanjian itu di tetapkan, kecuali dengan kerelaan kedua belah pihak. Demikian pula halnya bila mereka berdua berdamai memberikan haknya kepada pihak lain, si ibu memberikan hak kepada si bapak, atau sebaliknya si bapak memberikan hak memelihara anak kepada si ibu, maka persetujuan bersama tersebut bersifat mengikat dan wajib di berlakukan.

Ibn Abidin mengutip adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi dalam persoalan ini, dan beliau mengisyaratkan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa asuhan itu merupakan hak anak, oleh karena itu seorang ibu tidak bisa menggurkanya, sebagaimana halnya pula ia tidak bisa di gugurkan oleh suatu persetujuan bersama, atau di jadikan pengganti dalam *khulu'*.⁵⁵

Apabila anak kecil laki-laki memilih ibunya, maka ia dapat tinggal kepadanya dimalam hari, dan ayah dapat mengambilnya disiang hari untuk belajar atau bekerja. Karena yang pokok adalah nasib anak tersebut.

Akan tetapi jika anak kecil laki-laki memilih ayahnya, maka ia dapat tinggal padanya dimalam atau siang hari. Dan ayah tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi ibunya. Karena melarang mengunjungi ibunya berarti mendorong anak

⁵⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Op, Cit*, hlm. 421

durhaka dan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ibunya.

Jika si anak sakit maka ibunya yang berhak untuk merawatnya. Sebab ketika ia sakit di anggap seperti anak kecil yang memerlukan orang lain untuk mengurus dirinya. Karena itu maka ibunya yang lebih berhak untuk mengurus dirinya.

Namun apabila si anak ini perempuan, lalu ia memilih salah seorang dari ibu dan ayahnya, maka ia dapat tinggal padanya siang dan malam. Dan ia tidak boleh dilarang mengunjungi orangtuanya yang lain asalkan tidak lama. karena suami isteri yang telah bercerai yang satu dilarang untuk tinggal lama di rumah yang lain.

Jika si anak perempuan sakit maka ibunya yang berhak merawatnya dirumahnya sendiri. Dan salah seorang dari ibu atau bapaknya sakit jika sakit, sedang anak berada di tangan yang lain maka ia tidak boleh di larang untuk menjenguknya dan menghadirinya ketika kematiannya.

Sedangkan masalah untuk tempat tinggal si anak boleh bebas memilih antara ayah dan ibunya menurut kemaunnya seperti kesukaannya memilih tempat makan dan minum.⁵⁶

⁵⁶*Ibid*, hlm 181



BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini dibangun Pemerintah Melalui Dana Repelita pada tahun 1957/1976 dengan luas 150 meter persegi. Di atas tanah seluas 400 meeter persegi. Bangunan yang terletak di Jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjung Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa “Balai Sidang” Karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syaria'ah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

a. Dasar Kebutuhan

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang ke bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landeraad, yang mengurus sengketa/ perselihan masyarakat. Urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama

Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, di masyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup.

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tiddak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

1) Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak asasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

- a) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- b) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

2) Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat Kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947. Yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syari'ah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : ketua, wakil ketua, dan orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Berdasarkan Persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, Keluarlah *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syari'ah keresidenan Lampung, dalam *Besluit* tersebut dimuat tentang dasar hukum, dasar hukum dan tugas serta wawenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari *Besluit* 13 januari 1947 itu meliputi :

- 1) Memeriksa Perselisihan suami, istri yang beragama islam, tentang nikah, talak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka(waris) yang dilaksanakan secara islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
 - a. Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam.
 - b. Mengurus soal-soal perbadatan.
 - c. Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Dasar hukum *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 19 januari 1947 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarah hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syari'ah karena tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan kepusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan surat tanggal 6 oktober 1952 dan telah dibals oleh Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung dengan suratnya tertanggal 26 November 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor :Y.A.7/i/10 tanggal 11 april 1953 yang menyebutkan, "Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/

Mahkamah Syariah keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI”.

Surat Kementerian Kehakiman itu ditunjukkan Kepada Kementerian dalam Negeri. Kemudian Kementerian dalam negeri melalui suratnya tanggal 24 Agustus tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau *Landraad* keresidenan Lampung di Tanjung Karang, atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lmpung dengan suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan Kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “status hukum Mahkamah Syari’ah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syri’ah Lampung melaporkan Peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melauai surat tertanggal 27 Okober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K.H Junaidi) dalam suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang di tujukan kepada Mahkmah Syari’ah Keresidenan Lampung Menyatakan bahwa, “ Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sedia kala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”.

Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung dengan suranya Nomor :1147/B/PA, tanggal 7 November 1953 ditujukan kepada Ketua Peengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi surat Kementerian Agama Lampung, di tengah perjuangan tersebut. K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan ketua kepada wakil ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syari’ah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod diindahkan ke Kementerian Luar Negri di Jakarta.

Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan surat sementara dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam Mahkamah Syariah

sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

- 1) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementrian Agama.
- 2) Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 mei 1954.
- 3) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus Salim.
- 4) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan/ survey dari Komisi E parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam pasal 4 ayat 1 yaitu : “Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beraga Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut Hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhanah, mawaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan :

“Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3) Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG YANG BERSIH, BERIBAWA,
DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN

HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPERMASI HUKUM.

Visi tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun structural serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supermasi hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi persyaratan untuk mewujudkan peradilan yang beribawa.

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Peradilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan Visi tersebut.

- 4) Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
 - b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - c. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
 - d. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
 - e. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.
- 5) Letak/Kedudukan

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terletak/berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Provinsi Lampung (Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagai mana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).
- 6) Alamat dan Kordinat
 - a) Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang beralamat di jalan Untung Surapati No.2 Bandar Lampung (35143).

- b) No. Telepon : 0721-708629, 0721-705501, Fax : 0721- 787226.
- c) Kordinat : Kota Bandar Lampung terletak pada : 5025' Lintang Selatan, 105017' Bujur Timur, 25017' Arah Kiblat (dari Barat ke Utara).

7) Keadaan Kantor

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung terletak di atas tanah seluas 3.680 m². Dibagi dalam dua (2) sertifikat : sertifikat Nomor : 14/L.R Surat Ukur tanggal 3 Januari Tahun 2004, dengan Luas tanah = 680 m², yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertahanan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 24 Agustus 2004. Sertifikat Nomor : 15/L. R, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2004, Luas Tanah = 300 m², yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Madya Bandar Lampung tanggal 18 Oktober 2004.

Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang terdiri dari dua unit bangunan masing-masing berlantai dua (2); dengan luas keseluruhan 910 m². Bangunan pertama dengan anggaran APBN melalui Dapertemen Agama tahun 2005, sebesar Rp. 804. 025. 000,- sedangkan bangunan kedua dengan Anggaran APBN melalui Mahkamah Agung RI Tahun 2006 sebesar Rp. 699. 823. 000,- keuda bangunan tersebut dikerjakan oleh : CV. PUTRA TUNGGAL Bandar Lampung.

8) Peresmian Kantor

Bangunan pertama diresmikan oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. MAHFUDH ARHASY, S.H. Atas nama Ketua Mahkamah Agung RI, pada tanggal 15 maret 2005/ 4 shafar 1426 H. Sedangkan bangunan kedua diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. AHMAD SYARIFUDDIN, S.H., M.H. Pada tanggal 19 Juni 2006/ 21 Jumaidil Awwal 1427 H.⁵⁷

⁵⁷Sumber : Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2016.

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Sehingga Struktur/ Badan Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Drs. Abu Thalib Zisma | Ketua Pengadilan |
| 2 | Drs. H. Ayef Saeful Miftah, S.H., M.H. | Wakil Ketua |
| 3 | Dra. Hj. Asma Zainuri, S.H. | Hakim |
| 4 | Dra. Hj. Maimunah A.R, S.H, M.Hi. | Hakim |
| 5 | Drs. Syamsuddin, M.H. | Hakim |
| 6 | Drs. H. Abuseman Batoni, S.H. | Hakim |
| 7 | Dra. Hj. Maisunah, S.H. | Hakim |
| 8 | Dra. Hj. Mufidatul Hasanah, S.H, M.H. | Hakim |
| 9 | Djauahari, S.H. | Hakim |
| 10 | Drs. Firdaus. MA. | Hakim |
| 11 | Drs. H. Mumamad Nuh, S.H, M.H. | Hakim |
| 12 | Dra. Mulathifah, M.H. | Hakim |
| 13 | Drs. H. Hasan Faiz Bakry. | Hakim |
| 14 | Drs. Ahmad Nur, M.H. | Hakim |
| 15 | Drs. A. Nasrul, MD. | Hakim |
| 16 | Drs. Wasyhudi, M.Hum. | Hakim |
| 17 | Itna Fauza Qadriyah, S.H, M.H. | Panitera |
| 18 | H. Sulaiman Marzuki, S.H. | Wakil Panitera |
| 19 | Deska Fitrah, S.H, M.H. | Panitera Muda Permohonan |
| 20 | Dra. Husnidar. | Panitera Muda Gugatan |
| 21 | Syukur, S.Ag | Panitera Muda Hukum |
| 22 | Nelmi Rodiah Harahaf, S.H. | Panitera Pengganti |
| 23 | Mahmilawati, S.H, M.H. | Panitera Pengganti |

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| 24 | Dra. Hj. Maisarah. | Panitera Pengganti |
| 25 | Linda Hastuti, S.H, M,H. | Panitera Pengganti |
| 26 | Amnia Burmelia, S.H. | Panitera Pengganti |
| 27 | Hj. Elok Diantina, S.H. | Panitera Pengganti |
| 28 | Rosmiati, S.H. | Panitera Pengganti |
| 29 | Astri Kurniawati, S.H. | Panitera Pengganti |
| 30 | Eliyanti Suri, S.Ag, M.H. | Panitera Pengganti |
| 31 | Anika Rahmah, S. Ag. | Panitera Pengganti |
| 32 | Nursiah, S.Hi. | Panitera Pengganti |
| 33 | Vivi Wanty, S.H. | Panitera Pengganti |
| 34 | Rahmatiah Oktafiana, S.Hi. | Panitera Pengganti |
| 35 | M. Djulizar, S.H, M.H. | Panitera Pengganti |
| 36 | Senioretta Mauliasari, S.H. | Panitera Pengganti |
| 37 | Dra. Nelfirdos, M.H. | Panitera Pengganti |
| 38 | Sudiman, S.H. | Sekretaris |
| 39 | Anis Khoirunnisa, S.Ag. | Kasubagbag Perencanaan Tek. Info & Pelaporan |
| 40 | A.Fathurrohman, S.H, M.H. | Kasubagbag Kepeg, Organisasi & Tata Laksana |
| 41 | Indria Yulisa, S,E. | Kasubagbag Umum & Keuangan |
| 42 | M. Rosyidi. | Juru Sita |
| 43 | Ahmad Subroto, S.H, M.H. | Juru Sita |
| 44 | Himbauan, S.H, M.M. | Juru Sita |
| 45 | Ari Eka Putra, S.H. | Juru Sita |
| 46 | Haryati | Juru Sita |
| 47 | Ali Haidar, S.H. | Juru Sita |
| 48 | Mega Oktaria, A.Md | Juru Sita |
| 49 | Sri Widaryan, S.E, M.H. | Juru Sita Pengganti |
| 50 | Mulyati, S.H. | Juru Sita Pengganti |
| 51 | Dwi Astuti, S.Pdi. | Juru Sita Pengganti |
| 52 | Dra. Masturah. | Juru Sita Pengganti |
| 53 | Nurhayati, S. Hi. | Juru Sita Pengganti |
| 54 | Adriyadi, S.H. | Juru Sita Pengganti |
| 55 | Mulyati, S.H. | Arisiparis |

| | | |
|----|--------------------------|---------------------------------|
| 56 | Yasir, S.H. | Pustakawan/ Pranata Computer |
| 57 | Sri Widaryani, S.E, M,H. | Bendahara |

Adapun Tugas dan Fungsi Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Kelas IA berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Pasal 97 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari atas :

- a. Panitera Muda Permohonan
- b. Panitera Muda Gugatan, dan
- c. Panitera Muda Hukum

Pasal 98 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 100 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 102 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 311 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.
- c. Subagian Umum dan Keuangan.

Pasal 312 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program dan anggaran, pengolahan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 313 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 314 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengolahan keuangan.

Pengadilan Agama berfungsi sebagai wadah atau lembaga yang dapat menerima, memeriksa dan menyelesaikan segala perkara dan permasalahan yang ada di masyarakat berkenaan perkara-perkara perdata khususnya bagi orang Islam.

Adapun Tugas dan Wawenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam jo. UU No 50 Th 2009 : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawainan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah
- c. Wakaf dan Shadaqah
- d. Ekonomi Syari’ah

Pasal 58 menjelaskan tentang fungsi dan peran pengadilan dalam pengadilan sebagaimana disebutkan.

Ayat (1) : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membe-bedakan seseorang.

Ayat (2):Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Dari Penjelasan pasal di atas bahwa pengadilan merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan peran yang bebas tanpa terikat artinya dalam menyelesaikan suatu perkara menagani suatu kasus tidak memihak pada orang tertentu dan pengadilan juga sebagai alat atau wadah yang menampung dan membantu orang-orang yang mencari keadilan.

C. Faktor yang Menjadi dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hadhanah Kepada Ayahnya

Majelis Hakim dalam Memutuskan suatu perkara di tuntutan untuk bersikap adil, oleh karena itu sebelum hakim memutuskan perkara, hakim itu mempunyai penilaian dan fakta-fakta dalam putusannya. Dan fakta-fakta itu yang bersifat konkrit dan benar benar terjadi. Sehingga dapat dibuktikan kebenrannya melalui pembuktian, pengklasifikasian dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada.

Berdasarkan Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai 0718/PDT,G/2012/PA. Maka pertimbangan hukum majelis hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya adalah sebagai berikut :

1. Dari segi Psikologis
 - a. Anak-anak tersebut masih berumur 10 tahun dan 7 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dan pengayoman orangtua yang betul-betul menyayanginya.
 - b. Anak-anak tersebut masih memerlukan pendidikan dan perhatian seorang ayah yang bertanggung jawab.
 - c. Pemohon adalah pigur seorang ayah dan diyakini dapat membimbing anak-anak menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa dan patuh kepada ayah dan ibu sesuai dengan jenjang pendidikan pemohon yaitu strata dua;
2. Dari Segi Moral
 - a. Berdasarkan permohonan Pemohon dan kesaksian para saksi betul telah terjadi perselingkuhan antara Termohon dengan seorang laki-laki lain.
 - b. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas maka dapat dikatakan Termohon mempunyai tabiat yang buruk, melanggar syariat Islam sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon perlu diselamatkan dan dilindungi dari amoral, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup

alasan untuk mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵⁸

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon bahwa anak-anak yang bernama : Ahmad Arif Rahman Hakim, lahir tanggal 17 juli 2002 dan Muhammad Jefriansyah, lahir tanggal 12 November 2005, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

Menimbang bahwa selama anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon maka seluruh baiya kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan keperluan sehari-hari sehari-hari dibebankan kepada Pemohon.⁵⁹

Undang-undang No 23 Tahun 2002 pasal 4 (mengerucut) bahwa orang tua itu harus mempunyai kapisitas untuk mengasuh anak tersebut.⁶⁰ Dan dalam Dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa anak harus di asuh oleh orang tua yang berkompeten dan mempunyai manfaat yang besar untuk anak. Agar hak-hak anak terlindungi dan kepentingan anak dapat terpenuhi demi tumbuh kembangnya anak. Terlebih lagi jika dalam kasus ini seorang ibu berperilaku tidak baik. Dalam pasal 105 dikatakan bahwa hak asuh anak jika terjadi perceraian maka itu adalah hak ibu untuk mengasuhnya. Akan tetapi hakim mengenyampingkan pasal 105 tersebut, karna ibu telah memiliki sifat yang tidak normal.⁶¹ oleh karena itu hakim berpandangan ibu tidak layak lagi untuk mengasuh kedua anaknya.

⁵⁸Arsip Pengadilan Agama Tanjung Karang, Putusan No 0718/PDT,G/2012/PA.

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Masiran Malkan, Hakim Pengadilan Agama, Wawancara di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, Tanggal 9 Desember 2016.

⁶¹*Ibid, Masiran Malkan.*

D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/PDT.G/2012/PA.TNK Tentang Pengasuhan Hak Hadhanah Kepada Ayah Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz)

Adapun pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/PDT,G/2012/PA.TNK adalah sebagai berikut :

Pertimbangan hukum hakim yang pertama, dalam putusannya, pada penyelesaian perkara hadhanah ini yaitu menggunakan ayat Al Qur'an dalam surat Al Baqarah : 233 tentang pemeliharaan anak yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu menjadi kewajibannya. Karena walaupun ayah sudah bercerai dengan si ibu anak akan tetapi kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak akan pernah hilang dan terhapus. Sampai anak tersebut dewasa dan bisa berdiri sendiri.

Petimbangan hakim menggunakan ayat ini karena ayat tersebut sesuai dengan masalah yang sedang di adili. Yaitu tentang perkara hadhanah. ayat ini juga menggambarkan bagaimana peran kewajiban antara ayah dan ibu. Yaitu ayah memberi nafkah dan makan dan pendidikannya. Dan ibu berkawajiban mengasuh dan menyusuinya. Akan tetapi karena dalam perkara hadhanah ini. Ibunya telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Maka hakim nilai ayah yang lebih berkompeten dan lebih layak untuk mengasuh anak tersebut.

Pertimbangan hukum hakim yang kedua adalah majelis hakim menggunakan pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat selama perkawinan yang berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertimbangan hukum hakim yang ketiga adalah majelis hakim mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena dengan ibunya selingkuh dengan laki-laki lain, putusan tersebut menunjukkan bahwa ibu tidak pantas menjadi figur teladan kepada anak-anaknya. Termohon mempunyai tabiat yang buruk oleh karena itu alasan hakim cukup untuk mengesampingkan pasal 105 KHI tersebut.⁶²

Pasal 105 KHI tersebut berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶³

⁶²*Ibid, Masiran Malkan.*

⁶³file:///C:/Users/ACER/Downloads/INPRES_NO_1_1991_L.PDF

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pada penyelesaian perkara hadhanah ini, hakim menggunakan pasal 4 UU No 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁴



⁶⁴<http://Pih.Kemlu.Go.Id/Files/Uuno23tahun2003perlindungananak.Pdf> Diakses pada minggu 11 Desember 2016.



BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang bersumber dari Penelitian ke Pengadilan Agama dan Kepustakaan baik yang yang diperoleh dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan judul ini penelitian ini yaitu “Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas I.A. Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/PDT.G/2012/PA.TNK)”, yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

A. Analisa Faktor Menjadi dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hadhanah Kepada Ayahnya

Sebagaimana kita ketahui bahwa hadhanah, secara bahasa berarti, melakukan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan menurut fuqaha adalah menjaga dan mengasuh anak laki-laki atau perempuan yang belum tamyiz dengan memenuhi kebutuhannya, dan memberikan perlindungan, serta mendidik jasmani dan rohani, dan akal nya agar mampu menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Pada dasarnya kebutuhan seorang anak adalah meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spritual. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, diterima dan dihargai. Sedangkan kebutuhan sosial akan diperoleh anak dari kelompok di luar lingkungan keluarganya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, ibu hendaknya memberi kesempatan bagi anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kebutuhan spritual adalah pendidikan yang menjadikan anak mengerti kewajiban kepada Allah SWT, kepada Rasulnya, orang tuanya dan sesama saudaranya.

Dalam pendidikan spritual, juga mencakup mendidik anak berahlak mulia, mengerti agama, bergaul dengan teman-temannya dan menyayangi sesama saudaranya, menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Karena memberikan pelajaran agama sejak dini merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya dan merupakan hak untuk anak atas orang tuanya, maka jika orang tuanya tidak menjalankan kewajiban ini berarti menya-nyiakan hak anak.

Dalam masalah hadhanah bila terjadi perceraian, maka ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadhanah

Akan tetapi dalam skripsi ini hakim berpadangan lain hakim menjatuhkan hak hadnahah kepada ayahnya padahal anak yang belum mumyaiz itu merupakan hak ibunya. Dan Dasar pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut :

1. Dari Segi Psikologi

- a. Bahwa anak-anak tersebut masih berumur 10 tahun dan 7 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dan pengayoman orangtua yang betul-betul menyayanginya.

Di sini dapat dilihat bahwa ibu dari anak tersebut sebenarnya mempunyai hak untuk mengasuh anaknya karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayiz namun dasar pertimbangan hakim disini ialah karna ibunya merelakan anak tersebut diberikan atau di asuh kepada ayahnya asalkan dengan syarat ketika ibunya mau mengunjungi anaknya ia tidak di halangi untuk menjenguk anaknya. Seharusnya menurut penulis hakim disini juga memberikan gambaran bagaimana jika ia ikut dengan si ayah dan bagaimana pula ia ikut dengan si ibu yang anak tersebut sudah tahu dan dapat memilih akan di asuh oleh ayah atau ibunya.

- b. Bahwa anak tersebut masih memerlukan pendidikan dan perhatian seorang ayah yang bertanggung jawab.

Bila dilihat dari keekonomian kedua orangtuanya dapat dikatakan kedua orang tuanya mampu melaksanakan hak hadhanah karena kedua orangtuanya adalah anggota polri yang dapat dikatakan ia dapat melakukan biaya nafkah, pendidikan dan tempat tinggal. Namun yang

menjadi pertimbangan majelis hakim disini ialah karena seorang ayah merupakan seorang pemimpin rumah tangga yang berkewajiban menghidupi, dan menafkahi biaya kedua anaknya yang masih di bawah umur atau belum mumayyiz. Hingga anak tersebut dewasa dan mampu menanggung sendiri biaya hidupnya.

- c. Bahwa Pemohon adalah figur seorang ayah dan diyakini dapat membimbing anak-anak menjadi orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa dan patuh kepada ayah dan ibu sesuai dengan jenjang pendidikan Pemohon yaitu stars dua.

Pada putusan pada alinea ini penulis menyimpulkan bahwa hakim disini memandang karena sebelum terjadi perceraian anak anaknya tersebut telah tinggal dengan ayahnya, Oleh karena itu, secara emosional dapat dikatakan anaknya lebih dekat kepada ayah dari pada ibu dan ayahlah yang mengurus dan memberikan segala yang dibutuhkan anak selama anak tersebut tinggal dengan ayahnya. Dalam hukum positif, seorang suami atau ayah berkewajiban menanggung biaya rumah tangga, perawatan pengobatan, dan pendidikan anak. Sedangkan dalam hukum Islam dikatakan bahwa seorang ibu itu lebih berhak untuk mendapatkan atau mengasuh anak ketimbang ayah karena ibu itu mempunyai sifat kasih sayang, mempunyai sifat kelatenan dalam merawat anak, mempunyai sifat kesabaran dan lebih intens menjaganya. Akan tetapi dengan pendidikan ayah yang tinggi penulis menyimpulkan bahwa ayah dapat memberikan contoh yang baik dan dapat menjadi teladan untuk anak, oleh karena itu penulis memandang bahwa putusan hakim pada alinea ini telah tepat dan sesuai dengan korektor yang berlaku di pengadilan.

2. Dari Segi Moral

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan kesaksian para saksi betul telah terjadi perselingkuhan antara termohon dengan laki-laki lain.

Secara hukum dapat dikatakan di sini bahwa ibu telah mengalami cacat hukum dan tidak berhak lagi untuk

mengasuh anaknya karena ibunya telah memiliki tabiat atau perilaku yang tidak benar untuk dicontoh kedua anaknya yang masih di bawah umur. Karena ibu yang baik itu adalah :

1. ibu yang dapat mengajarkan agama dan ahklak yang baik kepada anaknya.
2. Berjiwa keibuan.
3. Peduli pada pendidikan dann bakat anaknya.
4. Mengajarkan kehidupan yang baik.
5. Menegur ketika anaknya melakukan salah atau perilaku yang kurang baik.
6. Mau mendengarkan opini anak.

Dalam hukum progresif itu dikatakan memilih antara ayah dan ibunya ia berada ditengan-tengah yaitu tidak memihak ayah atau ibunya. Dalam hukum progresif melihat kepada naluri seorang hakim yang digambarkan terlebih dahulu oleh hakim jika ia akan ikut bersama ibunya sudah mendapatkan gambaran begitu juga sebaliknya jika si anak ikut dengan ayahnya.

Sedangkan dalam hukum positif dikatakan bahwa anak yang masih dibawah umur itu ikut dalam kekuasaan ibunya. Akan tetapi dengan perilaku ibunya yang memiliki tabiat yang tidak baik tersebut. penulis sependapat dengan putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh anaknya kepada ayah karena sebagian telah diuraikan di atas, ibu telah cacat secara hukum dan ayahnya lebih layak untuk mengasuh kedua anaknya karena perbuatan ibunya tersebut.

- b. bahwa dengan kejadian tersebut di atas maka dapat dikatakan Termohon mempunyai tabiat yang buruk, melanggar syariat Islam sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon perlu diselamatkan dan dilindungi dari amoral, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa anak yang belum mummayiz itu diberikan kepada ibunya dan apabila ia sudah mumyyiz maka hak asuh anak diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Penulis menyimpulkan bahwa majelis hakim mengesampingkan pasal 105 KHI tersebut karena ibunya telah cacat hukum dan tidak layak lagi untuuk mengasuh anak tersebut, sedangkan yang dihindarkan disini ialah menjauhkan anak dari kemudharatan. Hakim melihat dari posisi sekarang bahwa anak itu harus terpenuhi hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Oleh karena itu penulis menilai bahwa hakim menilai ayahlah yang berkompeten dan ayahlah yang layak untuk mengasuh anak tersebut.

Setelah menganalisa beberapa penjelasan di atas, terkait dengan penyelesaian perkara hadhanah, maka penulis disini berpendapat bahwasannya apa yang diputuskan oleh hakim adalah keputusan yang terbaik untuk kepentingan anak, akan tetapi dalam Sabda Rasulullah saw. :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَالِيِّ عَنْ أَبِي أُيُوبَ قَالَ
 ل: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَالرَّهْلِ فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه الترميز

Artinya : *Dari Abudyrahman al-Hubuly, dari Abu Ayyub berkata : aku mendengar Rasulullah Saw, bersabda barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah SWT. Akan memisahkan antara dirinya dan para kekasihnya pada hari kiamat (HR.Tirdmidzi).*⁶⁵

Berdasarkan hadist di atas telah jelas menunjukkan bahwasannya seorang anak yang belum mumayyiz atau belum baligh, ketika ayah dan ibunya akan bercerai

⁶⁵Ibnu Rusyid, *Bidayatul Muhjtahid*, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 112

hendaklah anak tersebut jatuh pada ibu kandungnya, karena secara psikologis seorang anak yang masih belum dewasa itu secara ikatan batin itu masih cenderung dekat kepada ibu kandungnya, oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw, dalam hadis tersebut dari sisi psikologis sangat berkolerasi, maka hadhanah hendaklah seorang anak jatuh pada ibunya.

Dalam hal ini pada kenyataannya penyelesaian perkara hadhanah ini dijatuhkan kepada ayahnya hal ini sangat bertentangan dengan sabda Rasulullah di atas. Akan tetapi dalam hal ini, apabila anak jatuh pada ibunya. melihat riwayat akhlah ibu kandungnya, hakim berpandangan bahwa ibu tersebut tidak layak dan berkompeten dalam merawat anak-anaknya. karna telah cacat secara hukum.

Oleh sebab itu, demi kemaslahatan dan kebaikan masa depan anak, maka lebih maslahat apabila anak dirawat oleh ayahnya. Allah SWT berfirman :

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ
فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعُظُهُ
يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفَصَلَّهُ فِي عَمَامِينَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya : dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun (QS. Luqman : 12-14)

Berdasarkan ayat di atas telah jelas menunjukkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka ayah juga mempunyai hak untuk mengasuh anak, ketika ayah dan ibu bercerai, dalam hukum Islam dan hukum positif dikatakan anak itu merupakan hak ibunya akan tetapi hak ibu itu dapat gugur apabila ibunya tidak layak mengasuh karna ibunya antara lain :

1. Selingkuh.
2. Kafir atau Murtad.
3. Mempunyai Pekerjaan yang Sibuk

Oleh sebab itu firman allah swt dari ayat tersebut bila dilihat dari sisi kemaslahatan untuk anak sangat berkolerasai. Karna selain ayah merupakan sosok figur yang diteladani dan dipatuhi ayah merupakan juga contoh yang baik untuk anak tersebut berkembang dalam masyarakat. Ayah yang baik adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kepemimpinan. Kepemimpinan adalah salah satu sifat yang menonjol diri seorang ayah. Ia harus memimpin anak-anaknya

menuju kebaikan serta memberikan contoh kepemimpinan yang baik untuk anak-anaknya.

2. Mempunyai sifat kehangatan adalah mempunyai sifat membuat anak-anaknya menjadi nyaman bersama ayah tersebut. Karena jika ayah tidak memiliki sifat kehangatan maka akan menimbulkan suasana yang dingin dan membuat anaknya tersebut tidak nyaman bersemayanya.
3. Memiliki sifat yang kuat. Seorang ayah juga harus memiliki kekuatan. Jadilah ayah yang kuat bukan yang lemah. Kuat bukan dari segi fisik saja, namun juga kuat keimanan, kuat mental dan moral, kuat kemauan, kuat harapan dan cita-cita dan kuat bekerjadan menafkahi anaknya. Ayah yang kuat akan menuju kepada kondisi yang kuat pula. Sedangkan ayah yang lemah akan menurunkan kelemahan pula kepada jiwa anak-anaknya.
4. Memiliki sifat Kelembutan yaitu pada saat bersamaan juga harus memiliki kelembutan. Kuat tidak sama dengan kasar. Kuat adalah karakter positif yang harus dimiliki ayah untuk mendewasakan dan mematangkan anak-anaknya. dan semua itu dilakukannya dengan sikap kelembutan dan tidak menggunakan sifat yang kasar.

Oleh karena itu, mengenai putusan majelis hakim yang menjatuhkan hak hadhanah kepada ayahnya menurut penulis sudah tepat karena hakim menilai ayah tersebut memiliki sifat sebagaimana yang dijelaskan di atas. Dan alasan hakim lebih memilih ayahnya dari pada ibunya menurut penulis sudah benar dan sesuai dengan kaedah yang berlaku.

B. Analisa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/PDT.G/2012/PA.TNK Tentang Pengasuhan Hak hadhanah Kepada Ayah Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz)

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab, replik dan deplik serta keterangan dua orang saksi dari pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertimbangan hukum hakim yang pertama, dalam putusannya, pada penyelesaian perkara hadhanah ini yaitu menggunakan ayat Al Qur'an dalam surat Al Baqarah : 233 tentang pemeliharaan anak yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu menjadi kewajibannya. Karena walaupun ayah sudah bercerai dengan si ibu anak akan tetapi kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak akan pernah hilang dan terhapus. Sampai anak tersebut dewasa dan bisa berdiri sendiri.

Petimbangan hakim menggunakan ayat ini karena ayat tersebut sesuai dengan masalah yang sedang di adili. Yaitu tentang perkara hadhanah. ayat ini juga menggambarkan bagaimana peran kewajiban antara ayah dan ibu. Yaitu ayah memberi nafkah dan makan dan pendidikannya. Dan ibu berkawajiban mengasuh dan menyusuinya. Akan tetapi karena dalam perkara hadhanah ini. Ibunya telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Maka hakim nilai ayah yang lebih berkompeten dan lebih layak untuk mengasuh anak tersebut.

Menurut penulis keputusan hakim menjatuhkan hadhanah menggunakan ayat ini sudah tepat kerana sesuai dengan literatur dan permasalahan yang diteliti. Dan akan lebih baik lagi apabila suami dan istri mengurus keperluan dan pendidikan anak secara bersama-sama. Karena walaupun mereka tidak menjadi suami isteri lagi akan tetapi kewajiban terhadap anak itu akan terus di laksanakan sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Pertimbangan hukum hakim yang kedua adalah majelis hakim menggunakan pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat selama perkawinan yang berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertimbangan majelis hakim menggunakan pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut penulis karena termohon mempunyai sifat dan tabiat yang ada pada pasal 19 tersebut. Termohon atau ibunya mempunyai sifat selingkuh yang sukar untuk disembuhkan. Sedangkan anak pemohon dan termohon perlu diselamatkan dari perbuatan amoral tersebut.

Menurut penulis pasal 19 yang di langgar oleh termohon adalah pada pada pasal huruf a dan f. Pada pasal huruf a.

Yang di langgar oleh ibunya adalah ibunya sering bertelponan dan sering pergi dengan laki- laki lain di saat pemohon tidak ada di rumah. Sedangkan pada huruf f. Setelah terbukti ibunya selingkuh dengan laki-laki lain. Maka rumah tangga yang di bina oleh pemohon dan termohon sulit untuk dipertahankan. Sering terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon. Menurut penulis Seharusnya ibu yang baik adalah ibu yang dapat menjaga etikad nya, dapat memberikan contoh. Akan tetapi dengan perilaku ibunya tersebut penulis menyimpulkan. Ibu sangat tidak layak untuk mengasuh anaknya karena perbuatannya tersebut.

Pertimbangan hukum hakim yang ketiga adalah majelis hakim mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena dengan ibunya selingkuh dengan laki-laki lain. putusan tersebut menunjukkan bahwa ibu tidak pantas menjadi pigur teladan kepada anak-anaknya. Termohon mempunyai tabiat yang buruk oleh karena itu alasan hakim cukup untuk mengesampingkan pasal 105 KHI tesebut.⁶⁶

Pasal 105 KHI tersebut berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayahatau ibunya sebagaipemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pada penyelesaian perkara hadhanah ini, hakim menggunakan pasal 4 UU No 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

⁶⁶*Ibid, Masiran Malkan.*

⁶⁷file:///C:/Users/ACER/Downloads/INPRES_NO_1_1991_L.PDF

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁸

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat ketentuan-ketentuan terkait masalah hadhanah yaitu terdapat dalam pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan akibat perceraian adalah sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengausaan anak-anak pengadilan memberinya putusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bekas istri.⁶⁹

Kemudian pasal 45 menjelaskan bahwa :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua meskipun putus.⁷⁰

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat apabila kedua orang tua bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi akan tetapi kewajiban orangtua kepada anak-

⁶⁸<http://Pih.Kemlu.Go.Id/Files/Uuno23tahun2003perlindungananak.Pdf> Diakses pada minggu 11 Desember 2016.

⁶⁹Undang-Undang Perkawinan, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 2005, hlm. 17

⁷⁰Ibid, hlm. 18

anaknya tidak menjadi habis atau tidak putus. Karena perceraian memang terjadi kepada kedua orang tuanya tetapi kewajiban orang tua kepada anak-anaknya tetap dijalankan. Karena anak masih membutuhkan kasih sayang, perlindungan, serta perhatian dari kedua orang tuanya. Perceraian memang bukanlah salah satu jalan yang diinginkan oleh setiap anak, akan tetapi sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua orang tua terhadap masa depan anak itu telah dipikirkan kedepannya. Oleh karena itu, walaupun kedua orang tua yang telah bercerai akan tetapi kewajiban orang tua seperti pendidikan, biaya makan dan biaya keperluan lainnya itu dapat menjadi masalah dilakukan bersama-sama dengan oleh ayah dan ibu kandungnya. Dalam penyelesaian perkara hadhahah ini sejalan dengan apa yang diatur pada pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 diatas. Dimana ayah yang bertugas untuk menafkahi kedua anak-anak laki-laknya karena majelis hakim berpendapat ayah disini lebih berkompeten dan lebih layak untuk mengasuh anak-anak tersebut. Karena majelis hakim memandang ayah lebih menyayangi dan lebih menginginkan anak tersebut untuk diasuhnya dan ayah tersebut memiliki sifat baik dan dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Sedangkan tujuan dari hak asuh anak adalah untuk memberikan kemaslahatan yang baik kepada anak. Dan majelis hakim pun dalam putusannya tersebut pada penyelesain perkara hadhanah ini tidak menghalangi kepada ibunya, untuk mengunjungi anaknya karena walaupun kedua orang tua telah bercerai dan hak asuh anak diberikan kepada ayah, anak tersebut masih memerlukan perhatian dan kelembutan seorang ibu karena seorang ibu mempunyai sifat keibuan yang tidak di punyai oleh seorang ayah. Sifat keibuan disini ialah seperti perhatiannya, kasih sayang dan sifat emasioanal antara ibu dan anak.

Menurut pendapat ulama yaitu Malikiyah dan Syafi'i ulama tersebut berpendapat sebagai berikut :

Menurut Malikiyah hadhanah terhadap anak laki-laki terus berlangsung sampai ia baligh dan anak

perempuan sampai menikah dan tinggal bersama suaminya meskipun ibunya kafir. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah si anak tidak boleh memilih karena belum ahli bicara dan tidak tahu peruntungannya sehingga lebih memilih yang suka bermain dengannya, dan mengabaikan pendidikannya untuk mengikuti segala keinginannya sehingga merusak dirinya sendiri.

Menurut Syafi'i anak yang yang belum mumayyiz perempuan atau laki-laki berumur 7 atau 8 tahun kedua orang tua sama-sama berhak meskipun salah satu orang tua memiliki kelebihan seperti kelebihan dalam harta, agama, dan cinta, karena bila mereka berselisih ditetapkan siapa yang dipilih anak, karena nabi menyerahkan pada pilihan anak, anak yang tamyiz lebih tahu yang mana yang baik dan lebih membahagikannya.⁷¹

Dari pendapat para ulama tersebut penulis berpendapat bahwa hak asuh anak untuk anak laki-laki menurut Maliki yaitu berlangsung sampai ia dewasa dan anak itu tidak boleh memilih akan ikut siapa dari kedua orangtuanya . Sedangkan Syafi'i sebaliknya ia lebih menekankan utuk anak memilih dari kedua orang tuanya. Akan tetapi karena dalam skripsi ini yang diteliti ialah tentang penyelesaian perkara hadhanah dua anak laki-laki yang diberikan majelis hakim kepada ayahnya. Dalam hal ini penulis setuju atau sepedapat dengan pendapat malikiyah karena menurut penulis juga hak asuh anak laki-laki berlaku dari iya tamyis sampai ia dewasa dan anak yang belum mumayyis tidak boleh diberikan hak untuk memelih kedua orangtuanya karena penulis berpendapat anak tersebut harus mengikuti putusan majelis hakim yang majelis hakim tersebut sudah mengeahui mana yang lebih baik dan lebih maslahat untuk kebaikan anak tersebut. Jika anak tersebut disuruh memilih dan ia memilih ibunya maka dikhawatirkan

⁷¹Aris Bintania, *Hukum Acara Peraadilan Agama dalam kerangka fiqih al-qadha*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Hlm. 238

anak tersebut akan mengikuti sifat akhlak ibunya yang tidak baik. Dan hal itu sangat dihindari dan dihindarkan demi masa depan anak.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori masalah al mursalah. Adapun yang dimaksud dengan masalah al mursalah adalah dilihat dari segi bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafadz al-manfa'at, baik artinya ataupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat masdhar yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*, seperti halnya lafadz al-manfa'at sama artinya dengan al-naf'u.

Dapat juga dikatakan bahwa al-maslahah merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata al-maslahih. Pengarang kamus lisan Al-Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti al-aslahah dan al-mashlahah yang berarti bentuk tunggal dari *al-maslahih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan masalah.

Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya.

Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain. *Tashil al-ibqa*. Maksud tahsil adalah pengumpulan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan *ibqa* adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadharatan dan sebab-sebabnya.

Dengan demikian, *al-maslahah al mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan

sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandirian atau untuk menyelamatkan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mashlahah al-mursalah*. Tujuan utama *al-mashlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemandirian dan menjaga kemanfaatannya.

Dengan menggunakan teori masalah tersebut penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari menggunakan teori masalah *mursalah* adalah untuk menjauhkan kemandirian yang takut akan terjadi kepada anak-anaknya. Karena sifat ibu dalam kasus penyelesaian perkara *hadhanah* disini ialah tidak baik dan mencerminkan bukan seseorang yang bermoral dan kelakuan yang tidak patut untuk dilakukan. Dengan menggunakan sifat *mursalah* tujuan yang diharapkan ialah hak-hak anak yaitu dapat terpenuhi dan menghindarkan kemandirian serta menyelamatkan anak-anak tersebut dari sifat tercela.

Alasan teori *mursalah* sejalan dengan penyelesaian perkara *hadhanah* di pengadilan agama kelas IA Tanjung Karang ialah.

1. Apabila anak di kasih hak asuhnya kepada ibu maka akibatnya adalah anak tersebut akan meniru sifat yang tidak baik dari ibunya. Oleh sebab itu maka keputusan hakim menjatuhkan hak *hadhanah* kepada ayahnya ialah bertujuan untuk menjauhkan kemandirian dan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik.
2. Apabila hak asuh anak dijatuhkan kepada ayahnya dibandingkan kepada ibunya maka selain ayah merupakan figur seorang teladan dan dapat memberikan contoh yang baik. ayah juga merupakan sosok yang dapat bertanggung jawab untuk biaya keperluannya dan biaya pendidikannya.

Oleh sebab itu maka penulis berpendapat bahwa keputusan majelis hakim memutuskan hak asuh anak kepada ayahnya juga sesuai dengan teori hukum Islam.

Yaitu salah satunya teori marsalah mursalah karena putusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik untuk kepentingan si anak walaupun jika anak tersebut dekat kepada ibunya. Karena yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah bukan kedekatan dengan si anak akan tetapi untuk yang lebih mana yang lebih berkompeten dan lebih layak untuk mengasuh anak tersebut.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai Putusan Nomor : 0718/PDT,G/2012/PA. Maka dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya adalah faktor psikologis dan moral.

Faktor Psikologis yaitu anaknya masih berumur 10 tahun dan tujuh tahun yang masih memerlukan perhatian, pendidikan. Dan figur seorang ayah yang bertanggung jawab yang dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada kedua anaknya. Agar anaknya dapat menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara. Sedangkan faktor moralnya yaitu karena ibunya telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Secara moral ibunya memiliki perilaku yang buruk sedangkan anak-anak pemohon dan termohon perlu dilindungi dan dijauhi dari perbuatan amoral tersebut.

Sedangkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/PDT,G/2012/PA.TNK adalah pertimbangan pertama : majelis hakim menggunakan ayat Al Baqorah : 233.

Pertimbangan kedua : majelis hakim menggunakan pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Pertimbangan ketiga : majelis hakim mengesampingkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena ibunya telah terbukti selingkuh.

B. Saran

Dari pemaparan di atas saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Keluarga merupakan sarana untuk tumbuh kembang si anak semakin bagus tempat tumbuh si anak semakin bagus pula lingkungan yang di dapatnya. oleh karena itu hendaknya setelah pihak ayah yang di pilih oleh majelis hakim untuk mengasuh anak tersebut untuk tidak menyia-nyiakkan hak asuh anaknya.

2. Perselingkuhan adalah jalan yang tidak baik untuk keharmonisan dalam rumah tangga hendaknya jauhilah sifat selingkuh dalam keluarga karna selain sifat tersebut adalah sifat yang tidak baik dan sifat tersebut merupakan sifat tercela dan sifat yang mudharat untuk dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, PT. Kencana, Jakarta, 2006.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, PT. Kencana, Jakarta, 2008.

Ahsin w. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Amniur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta, 2004.

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam rangka Fiqih al Qadha*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Dapertemen Agama RI, Al Quran Terjemahan, *Al Mubin*, Pustaka Al Mubin, Jakarta, 2010.

Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, PT. Kencana, Jakarta, 2005.

file:///C:/Users/ACER/Downloads/INPRES_NO_1_1991_L.PDF
F Diakses pada hari minggu 11 desember 2016.

<http://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf> Diakses pada hari minggu 11 Desember 2016.

<https://www.google.co.id/search?q=pengertian+pengadilan> di Unduh pada hari minggu, tanggal 2 oktober 2016.

H. Sulaiman rasjid, *Fiqih Islam*, PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2012.

Ibnu Rusyid, *Bidayatul Muhjtahid*, Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007.

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2010.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, PT. Lentera Basritama, Jakarta, 2004.

Muhammmad Bagir Al Habsyi, *fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, PT. Mizan, Bandung, *Matrineal Minangkabau*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Muhammad Yahya Harahaf, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, PT. Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontonporer*, Modern English Press, Jakarta. 2011.

Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Satria Efendi, *Prblematika Hukum Keluarga Islam Kontonporer*, PT. Kencana, Jakarta, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, PT. Al Maarif, Bandung, 1996.

Shafiyurahman Al Mubarakfury, *syarah Bulugul maram*, PT. Raja Publishing, Yogyakarta, 1986.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, PT. Bulan Bintang, Yogyakarta, 1986.

Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Liberty, Yogyakarta, 1993.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan Kedelapan, Rieneka Cipta, Jakarta.

Sukardi, *Metodelogi penelitian Pendidikan*, PT. Bumi Askara, Jakarta, 2012.

Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1994.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fiqh muamalat)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, PT. Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2001.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, PT. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, PT. Darul Fikir, Jakarta, 2011.

Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

